

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea 95118

08124406629

dinsos.manadokota.go.id

Pemerintah Kota Manado / Dinas Sosial dan Pemberdayaan


Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

No. SK : 400.9/D.07/SPM/SK/11/2024

Persyaratan

1. Membawa Fotocopi KTP
2. Membawa Fotocopy KK
3. Membawa Surat Keterangan dari Kelurahan (SKTM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat miskin/pelapor mendatangi Fasilitator/Puskesmas/ Sekretariat SLRT
2. Fasilitator/Puskesmas Memeriksa Apakah Data Masyarakat Miskin/pelapor Terdaftar Dalam Data Terpadu SLRT
3. Mengusulkan Masyarakat Pelapor untuk dimasukkan data keluarga miskin
4. Merujuk pengaduan kepesertaan ke pengelola data
5. Jika ada dalam aplikasi data SLRT, mencatat pengaduan terkait non kepesertaan dan menelaahnya
6. Merujuk pengaduan non kepesertaan ke pengelolah PKH
7. Menyampaikan status penanganan pengaduan kepada masyarakat miskin/pelapor

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea 95118

08124406629

dinsos.manadokota.go.id

Pemerintah Kota Manado / Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Waktu Penyelesaian

Masyarakat

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sistem Layanan Rujukan Terpadu

Pengaduan Layanan

- a. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial
- b. Tertulis disampaikan ke Kotak saran yang disediakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Manado
- c. Whatsaap: 081356035177
- d. Facebook: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat